

**TATA TERTIB
MUSYAWARAH PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH XII (MUSPROV)
TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud Tata Tertib dalam Musyawarah PMI Provinsi Jawa Tengah XII adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab IX Pasal 34 (2).a.
- (2) Musyawarah PMI Provinsi Jawa Tengah disingkat Musprov adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PMI di Tingkat Provinsi.
- (3) Musprov diadakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

**BAB II
TUGAS**

Pasal 2

Musprov bertugas (AD PMI Bab IX Pasal 34, ayat (2)) :

- (1) Menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Provinsi;
- (2) Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Provinsi Masa Bakti 2016 - 2021;
- (3) Menetapkan mekanisme dan prosedur pemilihan Ketua;
- (4) Memilih dan menetapkan Ketua;
- (5) Memilih Formatur; dan
- (6) Membahas dan menetapkan hal - hal penting lainnya yang bersifat strategis.

**BAB III
PESERTA DAN PENINJAU**

Pasal 3

- (1) Peserta terdiri dari :
 - a. Perwakilan Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Provinsi;
 - c. Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - d. Perwakilan dari Forum Relawan Provinsi.
- (2) Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota, 2 (dua) orang terdiri dari :
 - a. Ketua/Wakil Ketua.
 - b. Sekretaris atau Pengurus lain yang diberi mandat.
- (3) Perwakilan forum relawan Provinsi, 2 orang dari koordinator TSR dan koordinator KSR.
- (4) Peninjau berasal perwakilan dinas/instansi/lembaga ditingkat Provinsi Jawa Tengah, masing - masing 1 (satu) personil.

BAB IV R A P A T

Pasal 4

Jenis - jenis Rapat adalah :

- a. Rapat Pleno.
- b. Rapat Komisi.
- c. Rapat Lainnya.

Pasal 5

- (1) Sebelum menghadiri Rapat Peserta wajib menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat dinyatakan sah, apabila dihadiri sekurang - kurangnya $\frac{1}{2}$ dari Peserta lebih satu.
- (3) Rapat dibuka oleh Ketua Rapat Pleno/Komisi tepat pada waktu yang ditentukan dan menghitung kourum Peserta. Apabila kuorum Peserta belum tercapai, maka Rapat ditunda dengan persetujuan Peserta yang hadir dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1 jam.
- (4) Apabila waktu yang telah ditetapkan, kuorum belum tercapai, Rapat dapat dilangsungkan dengan sah tanpa mengindahkan kourum tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi seperti dimaksud pada ayat (4) diatas, keputusan - keputusan yang diambil dinyatakan sah sebagai Keputusan Musprov.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Rapat menentukan urutan dan lamanya Peserta berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan, dan meminta supaya kembali kepada masalah pokok pembicaraan Rapat dan pembicara wajib mentaati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA/PENINJAU

Pasal 7

- (1) Tiap peserta memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih (sesuai ART Bab VIII pasal 56) :
 - a. Hak Bicara dalam :
 - Rapat Pleno,
 - Rapat Komisi,
 - Rapat lainnya.
 - b. Hak Suara:
 - Pengurus Pusat (secara kolektif) mempunyai hak 1 (satu) suara.
 - Pengurus Provinsi (secara kolektif) mempunyai hak 1 (satu) suara.
 - Pengurus Kabupaten/Kota (secara kolektif) mempunyai hak 1 (satu) suara.
 - c. Hak pilih, yaitu memilih dan dipilih.
- (2) Peninjau memiliki hak bicara sesuai dengan ijin dari pimpinan sidang (ART Bab VIII pasal 61 (2)) dalam :
 - Rapat Pleno,
 - Rapat Komisi,
 - Rapat lainnya.

- (3) Peserta dan peninjau dapat mengajukan pertanyaan, usul dan atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 8

Setiap Peserta dan Peninjau mempunyai kewajiban :

- a. Membawa surat tugas/kuasa (mandat) sesuai dengan fungsinya.
- b. Mematuhi Peraturan Tata Tertib Musprov.
- c. Menghadiri Rapat Pleno, Rapat Komisi dan Rapat lainnya.
- d. Memelihara kelancaran dan ketertiban jalannya Musprov.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN MUSPROV

Pasal 9

Alat perlengkapan Musprov terdiri dari :

- a. Pimpinan Musprov;
- b. Komisi;
- c. Formatur;
- d. Nara Sumber.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Musprov terdiri dari :
 - a. Pimpinan Sementara 3 (tiga) personil, berasal dari Pengurus Provinsi (Pleno I);
 - b. Pimpinan Musprov Terpilih 5 (lima) personil :
 - 1 (satu) orang unsur Provinsi; dan
 - 4 (empat) orang unsur Kab/Kota.
- (2) Pimpinan Sementara memimpin Rapat Pleno I dengan tugas :
 - a. Menetapkan Tata Tertib dan Jadwal Acara.
 - b. Melaksanakan pemilihan Pimpinan Musprov.
 - c. Menyerahkan Palu Pimpinan Musprov kepada Pimpinan Musprov Terpilih.
- (3) Rapat Pleno selanjutnya (disesuaikan jadwal), dipimpin oleh Pimpinan Musprov terpilih (bersifat kolektif).
- (4) Komposisi Pimpinan Musprov terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (5) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas, diatur oleh Ketua Pimpinan Musprov.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Musprov, memimpin Rapat Pleno II dan III, dengan tugas :
 - a. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Provinsi PMI Jawa Tengah Masa Bakti 2016 - 2021.
 - b. Menetapkan Rencana Program Pokok Pelaksanaan Tugas PMI Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2021 - 2026).
 - c. Melaksanakan Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi dan Formatur Musyawarah Provinsi.

- (2) Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban Musprov.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Musprov dibantu oleh panitia dan alat kelengkapan Musprov.
- (4) Pimpinan Musprov berakhir dan dinyatakan bubar setelah dibentuknya Formatatur.

Pasal 12

- (1) Komisi terdiri dari :
 - a. Komisi A (Komisi Pertanggungjawaban PMI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2016 - 2021).
 - b. Komisi B (Komisi Rencana Program Pokok Pelaksanaan Tugas PMI Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2021 - 2026)).
- (2) Setiap Peserta wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan Musprov.
- (3) Pembagian anggota Komisi ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Dalam pembahasan Komisi, ditentukan Nara Sumber dari Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi.

Pasal 13

- (1) Komposisi Pimpinan Komisi terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Pelapor.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih oleh Anggota Komisi.
- (3) Pimpinan Komisi bersifat kolektif.

Pasal 14

- (1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan tugas Komisi.
- (2) Komisi memberikan laporan kepada Rapat Pleno tentang hasil kerjanya untuk disahkan dan ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Formatatur dipilih dalam Rapat Pleno.
- (2) Formatatur merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif, berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur :
 - a. 1 (satu) orang Ketua Terpilih Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2021 - 2026.
 - b. 2 (dua) orang Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Demisioner.
 - c. 1 (satu) orang dari Pengurus PMI Pusat .
 - d. 3 (tiga) orang dari Pengurus Kabupaten/Kota, representasi/mewakili tiap korwil.
- (3) Komposisi Formatatur terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua (Ketua Pengurus terpilih);
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (4) Tugas Formatatur adalah menyusun kelengkapan Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2021 - 2026.
- (5) Formatatur berkewajiban menyelesaikan tugasnya paling lama 1 (satu) bulan setelah penunjukan.
- (6) Formatatur melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Pusat PMI untuk disahkan.

Pasal 16

Nara Sumber berasal dari Pengurus Pusat PMI dan Pengurus Provinsi PMI Jawa Tengah.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

- (1) Keputusan Musprov disusun dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*) secara terbuka.

BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN KETUA

Pasal 18

Pemilihan Ketua dilaksanakan secara langsung dalam Musprov sesuai ART PMI Bab IX pasal 66 :

- (1) Bakal calon Ketua memenuhi syarat dan kriteria :
 - Syarat :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan YME;
 - b. Warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - d. Bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Organisasi PMI, dan ketentuan perundangan lainnya;
 - e. Bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
 - f. Bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi;
 - g. Tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan/atau unit organisasi PMI lainnya;
 - h. Bersedia menandatangani pernyataan sanggup dicalonkan menjadi pengurus dan memenuhi ketentuan organisasi.
 - Kriteria :
 - a. Memiliki jejaring yang luas;
 - b. Berpengalaman dalam berorganisasi; dan
 - c. Berwibawa di mata pemerintah.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Ketua :
 - a. Bagi bakal calon Ketua yang baru, dapat diajukan apabila :
 - 1) Memenuhi dukungan dari paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah Pengurus Provinsi.
 - 2) Didukung oleh 20% (dua puluh persen) jumlah perwakilan yang berhak hadir (pengurus Pusat, Pengurus Kabupaten/Kota, Relawan)
 - b. Bagi Petahana, tidak membutuhkan dukungan guna diajukan sebagai Bakal Calon Ketua
- (3) Mekanisme pemilihan Ketua

- a. Pemilihan Calon Ketua dengan menuliskan satu nama dikertas yang disediakan Panitia, masing-masing pemilik suara mengusulkan 1 orang calon
 - b. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Provinsi.
 - c. Apabila terdapat 2 (dua) Calon mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Apabila hanya diperoleh 1 (satu) Calon dalam ayat (3), maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Provinsi terpilih.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

- (1) Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan diatur dan diputuskan oleh Musprov.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan sampai selesainya Musprov.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Pimpinan Rapat Pleno I MUSPROV PMI JAWA TENGAH XII TAHUN 2021

Ketua,

Sekretaris,

A n g g o t a,
